



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa peserta didik baru yang telah diterima di sekolah perlu diberikan kegiatan orientasi sekolah agar mendapatkan informasi mengenai hal yang berhubungan dengan sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan;

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;

8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
11. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 192 Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas Negeri sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan Dasar dan Suku Dinas Pendidikan Menengah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Wilayah Kota dan Suku Dinas Pendidikan Menengah Wilayah Kota serta Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Seksi Dinas adalah Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan dan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Menengah Kecamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Sekolah adalah Satuan Pendidikan yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
8. Peserta Didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan Program Kesetaraan Paket A dan Paket B.

9. Masa Orientasi Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat MOPDB adalah kegiatan yang menjembatani peserta didik baru untuk mengenali berbagai kekhususan dari jenjang pendidikan barunya, berupa lingkungan fisik, lingkungan sosial dan cara belajar yang berbeda dengan lingkungan pendidikan sebelumnya.
10. Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

MOPDB dilaksanakan dengan prinsip :

- a. mudah, artinya tidak menyulitkan peserta didik baru;
- b. murah, artinya dengan biaya terjangkau;
- c. meriah, artinya menyenangkan peserta didik baru;
- d. massal, artinya melibatkan semua peserta didik baru; dan
- e. mendidik, artinya dilaksanakan sesuai dengan kaidah pendidikan.

Pasal 3

MOPDB dimaksudkan untuk memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada peserta didik baru mengenai hal yang berhubungan dengan sekolahnya.

Pasal 4

MOPDB bertujuan untuk :

- a. membantu peserta didik baru mengenal lebih dekat dengan lingkungan sekolah, sehingga tercipta suasana edukatif yang kondusif;
- b. mendorong peserta didik baru bersikap proaktif dalam mengenali guru, karyawan dan kakak kelasnya, sehingga merasa lebih aman, nyaman dan menyenangkan berada di lingkungan sekolah;
- c. membantu peserta didik baru agar mampu beradaptasi dan menyatu dengan warga sekolah dan lingkungan sekolah;
- d. membantu peserta didik baru agar mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga sekolah;
- e. membantu peserta didik baru agar bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah;
- f. memahami lingkungan sekolah dalam rangka pelaksanaan wawasan Wiyata mandala, sehingga fungsi warga sekolah dapat mendukung terwujudnya tujuan pendidikan secara komprehensif;
- g. mengenal kurikulum yang digunakan oleh sekolah; dan
- h. memotivasi peserta didik baru agar merasa memiliki dan ikut menjaga nama baik sekolahnya.

BAB III

SASARAN DAN PEMBINAAN

Pasal 5

Sasaran MOPDB adalah peserta didik baru.

Pasal 6

Pembinaan MOPDB dilaksanakan oleh Kepala Sekolah, Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di sekolah yang bersangkutan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) MOPDB dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari Pendidik, Tenaga Kependidikan, Kakak Kelas dan/atau pihak lain yang terkait sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- (2) Kakak Kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik yang menjadi pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

Pasal 8

- (1) MOPDB dilaksanakan di sekolah pada hari pertama masuk sekolah selama 3 (tiga) hari.
- (2) Pelaksanaan kegiatan MOPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama jam belajar.
- (3) Pelaksanaan kegiatan MOPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan menyajikan materi berupa :
 - a. visi dan misi sekolah;
 - b. pengenalan terhadap program dan cara belajar;
 - c. pengenalan tata tertib sekolah;
 - d. pengenalan terhadap keselamatan dan tertib lalu lintas;
 - e. pengenalan terhadap kurikulum;
 - f. pengenalan kegiatan pengembangan diri dan ekstrakurikuler;
 - g. pengenalan lingkungan sekolah; dan
 - h. materi lain yang relevan dengan kebutuhan sekolah.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan MOPDB merupakan pengenalan awal ke arah terbentuknya kultur sekolah yang kondusif bagi proses pembelajaran.
- (2) Metode pelaksanaan kegiatan MOPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan bersifat partisipatif, aktif, inovatif, menarik dan menyenangkan bagi peserta didik baru serta edukatif dengan tidak mengarah kepada tindakan kekerasan, tindakan destruktif dan/atau kegiatan lain yang merugikan peserta didik baru secara fisik maupun psikologis.

BAB III

SASARAN DAN PEMBINAAN

Pasal 5

Sasaran MOPDB adalah peserta didik baru.

Pasal 6

Pembinaan MOPDB dilaksanakan oleh Kepala Sekolah, Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di sekolah yang bersangkutan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) MOPDB dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari Pendidik, Tenaga Kependidikan, Kakak Kelas dan/atau pihak lain yang terkait sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- (2) Kakak Kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik yang menjadi pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS).

Pasal 8

- (1) MOPDB dilaksanakan di sekolah pada hari pertama masuk sekolah selama 3 (tiga) hari.
- (2) Pelaksanaan kegiatan MOPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama jam belajar.
- (3) Pelaksanaan kegiatan MOPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan menyajikan materi berupa :
 - a. visi dan misi sekolah;
 - b. pengenalan terhadap program dan cara belajar;
 - c. pengenalan tata tertib sekolah;
 - d. pengenalan terhadap keselamatan dan tertib lalu lintas;
 - e. pengenalan terhadap kurikulum;
 - f. pengenalan kegiatan pengembangan diri dan ekstrakurikuler;
 - g. pengenalan lingkungan sekolah; dan
 - h. materi lain yang relevan dengan kebutuhan sekolah.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan MOPDB merupakan pengenalan awal ke arah terbentuknya kultur sekolah yang kondusif bagi proses pembelajaran.
- (2) Metode pelaksanaan kegiatan MOPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan bersifat partisipatif, aktif, inovatif, menarik dan menyenangkan bagi peserta didik baru serta edukatif dengan tidak mengarah kepada tindakan kekerasan, tindakan destruktif dan/atau kegiatan lain yang merugikan peserta didik baru secara fisik maupun psikologis.

BAB V

PENYUSUNAN MATERI

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah menetapkan tim penyusun materi MOPDB yang terdiri dari Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Kakak Kelas serta narasumber yang terkait sesuai kebutuhan.
- (2) Tim penyusun materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun materi MOPDB sesuai dengan kebutuhan sekolah dengan tetap mengacu pada prinsip, maksud dan tujuan MOPDB.
- (3) Selain menyusun materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim penyusun materi juga menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan MOPDB dan tata tertib kegiatan MOPDB serta dokumen administrasi lain yang dibutuhkan.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB DAN SANKSI

Pasal 11

Kepala Sekolah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan MOPDB di sekolah.

Pasal 12

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan MOPDB sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Dinas melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan MOPDB.
- (2) Format monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaporkan secara berjenjang kepada Kepala Suku Dinas dan Kepala Dinas melalui Kepala Bidang TK, SD, PLB, Kepala Bidang SMP dan SMA serta Kepala Bidang SMK.

Pasal 15

Hasil monitoring dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terhadap pelaksanaan kegiatan MOPDB menjadi bahan evaluasi oleh Kepala Dinas.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya pelaksanaan kegiatan MOPDB dialokasikan pada Dana Operasional Sekolah, Dana Operasional Pendidikan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 75002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

